

ANALISIS KASUS PERDATA DALAM SENGKETA HIBAH TANAH (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM)

Muhammad Julian Ar-Raffy¹⁾, Muhmamad Irsyad Hafizh²⁾, Aisyah Asiyah³⁾, Dian Octavia⁴⁾, Putri Aulia Azahra⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
email: ¹muhammadjulianaraffy@gmail.com, ²muhammadirshyad175@gmail.com,
³aisyahasiyah911@gmail.com, ⁴dianoctavia902@gmail.com, ⁵auliaazhra164@gmail.com

Abstract

Distribution of regional grants is a public policy instrument that requires legal accountability by recipients under the grant agreement (NPHD) and administrative regulations. However, misuse of regional grant funds continues to occur, as illustrated in Decision No. 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin, in which the grant recipient was convicted due to improper use of funds and false accountability reporting. This study examines the civil law aspects of the case, particularly the potential classification of the act as breach of contract, unlawful conduct, and legal consequences for assets purchased using the grant funds. This research applies a normative juridical method through a regulatory analysis and case study approach. The findings indicate that although the case has been settled through criminal proceedings, the civil dimensions remain unexamined, implying that civil remedies including breach of contract claims and asset restitution remain legally relevant in ensuring public asset recovery and legal accountability.

Keywords: Regional grants, default, unlawful acts, asset restitution, decision analysis

Abstrak

Penyaluran hibah daerah merupakan instrumen kebijakan publik yang mewajibkan adanya pertanggungjawaban hukum oleh penerima sesuai dengan ketentuan administrasi dan perikatan hukum yang diatur dalam NPHD dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, penyalahgunaan dana hibah masih terjadi, sebagaimana dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin, di mana penerima hibah dinyatakan bersalah secara pidana karena penggunaan dana tidak sesuai peruntukan dan pelaporan yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keperdataan dari kasus tersebut, khususnya terkait kemungkinan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan status hukum aset berupa tanah yang dibeli menggunakan dana hibah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun perkara telah diputus melalui jalur pidana, aspek perdata belum sepenuhnya diperiksa sehingga mekanisme penyelesaian keperdataan seperti gugatan wanprestasi atau restitusi aset tetap relevan dalam rangka pemulihan kerugian dan perlindungan aset publik.

Kata kunci: Hibah daerah, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, restitusi aset, analisis putusan

PENDAHULUAN

Pemberian hibah daerah oleh pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang lazim digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Hibah tersebut tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga mengandung amanah bahwa dana akan digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian hibah (NPHD) serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Beberapa kajian hukum menegaskan bahwa hibah pemerintah memiliki karakter hukum administratif sekaligus perdata karena melibatkan hubungan kesepakatan, kewajiban pelaporan, dan mekanisme pertanggungjawaban publik.¹

¹ Wiryawan, I, and I Sujana. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah." *Tirtapustaka.com*, vol. 1, no. 2, Sept. 2023, pp. 41–45.

Dalam praktiknya, distribusi dana hibah dari anggaran daerah seperti APBD sering menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian pelaporan, serta penyalahgunaan dana hibah. Penelitian hukum dan audit kebijakan menunjukkan adanya pola penyimpangan seperti penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, pertanggungjawaban fiktif, dan penyalahgunaan kewenangan oleh penerima hibah.² Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hibah tidak hanya berkaitan dengan tata kelola administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam hubungan keperdataan antara pemerintah daerah dan penerima hibah.

Secara yuridis, kerangka hukum perdata juga memberikan batasan terkait hibah melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hibah merupakan perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, termasuk pembatasan penggunaan hibah sebagaimana dikehendaki pemberi hibah. Selain itu, Pasal 1688 KUHPerdata memberikan ruang bagi pembatalan hibah apabila penerima hibah menyalahgunakan objek hibah atau melanggar ketentuan yang diperjanjikan, sehingga hibah bukan hanya sekadar pemberian bebas melainkan suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban.³

Kasus Majelis Ta'lim Al-Hamid sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin menjadi contoh konkret penyimpangan tersebut, di mana dana hibah yang diberikan untuk pembangunan fasilitas keagamaan diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset tanah atas nama individu dan pelaporan penggunaan dana yang tidak akurat.⁴

Meskipun perkara tersebut diselesaikan melalui jalur pidana dengan penerapan delik korupsi, muncul pertanyaan krusial dari perspektif hukum perdata: apakah hubungan hukum hibah tersebut telah memenuhi unsur sahnya perikatan menurut ketentuan hukum perdata? Jika terdapat pelanggaran atas isi perjanjian hibah, apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika menyangkut status aset berupa tanah yang dibeli menggunakan dana hibah, mengingat peralihan hak atas tanah tunduk pada syarat materiil dan formil menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menentukan sah atau tidaknya kepemilikan.⁵

Dengan mempertimbangkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan hibah daerah dan perlindungan terhadap aset publik, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sah atau tidaknya perikatan hibah antara pemerintah daerah dan penerima hibah berdasarkan kerangka hukum perdata; (2) menilai apakah penyimpangan penggunaan dana hibah memenuhi unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; dan (3) mengevaluasi status hukum aset yang diperoleh dari hibah serta kemungkinan adanya mekanisme penyelesaian melalui gugatan keperdataan, termasuk restitusi atau pembatalan peralihan hak, meskipun telah terdapat putusan pidana.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan studi analisis putusan, artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif alternatif melalui pendekatan hukum perdata terhadap penyelesaian sengketa pengelolaan hibah daerah yang selama ini cenderung diselesaikan melalui jalur pidana.

² Mardiana, D, and A Mardijono. "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 5, no. 1, Feb. 2022, pp. 1–12.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mahkamah Agung RI, 4 Dec. 2025.

⁴ Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

⁵ Hardini, F, and Ngadino. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN HIBAH SEBAGAI ASET DAERAH." *NOTARIUS*, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 1015–1026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, karena tujuan penelitian adalah menilai aspek hukum perdata dalam penyelesaian penyalahgunaan dana hibah pemerintah daerah, khususnya terkait kemungkinan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta status aset tanah yang dibeli dari dana hibah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis norma hukum yang berlaku dan praktik implementasinya melalui putusan pengadilan tanpa memerlukan data lapangan.⁶

Data penelitian bersumber dari dokumen hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta literatur akademik yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan seleksi berdasarkan relevansi terhadap isu hukum dalam penelitian. Analisis data menggunakan content analysis dan legal reasoning, yaitu dengan menelaah isi norma yang berlaku, membandingkannya dengan fakta hukum dalam putusan, dan menarik kesimpulan menggunakan pola penalaran deduktif untuk menentukan posisi dan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum perdata.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Hibah Daerah dalam Perspektif Perdata

Hibah daerah dalam konteks hukum Indonesia tidak dapat dipandang sebagai pemberian sukarela tanpa konsekuensi, melainkan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁸ Dalam sistem hukum perdata, hibah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666 sampai 1693, di mana hibah diperkenankan untuk dibebani syarat, dan penerima berkewajiban mematuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, sejak hubungan hibah terjalin, statusnya bukan semata bantuan sosial, tetapi perikatan yang tunduk pada ketentuan kontraktual. Prinsip ini selaras dengan konsep perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian menciptakan hubungan hukum yang menuntut pemenuhan prestasi.⁹

Struktur hubungan hukum hibah daerah tidak berhenti pada ranah konseptual, tetapi terejawantahkan secara konkret melalui keberadaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin, NPHD Nomor: 400/307/NPHD-Bag.Kesra/2023 tercatat sebagai barang bukti resmi yang mengatur tujuan penggunaan dana, prosedur pencairan, format pertanggungjawaban, serta konsekuensi apabila syarat hibah dilanggar. NPHD berfungsi sebagai instrumen legal yang memperjelas posisi hukum penerima hibah: bukan sebagai penerima bantuan tanpa ikatan, tetapi sebagai pihak yang terikat secara perdata melalui kewajiban pelaporan dan penggunaan sesuai tujuan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.¹⁰

Kedudukan normatif tersebut menjadi dasar penting dalam menilai hubungan hukum antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Majelis Ta'lim Al-Hamid. Melalui NPHD, pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk menilai apakah penggunaan dana telah dilaksanakan sesuai peruntukan dan apakah kewajiban pelaporan telah dipenuhi. Sebaliknya, penerima hibah terikat untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian

⁶ Benuf, K, and M Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 1 Apr. 2020, pp. 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁷ Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2014, books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC.

⁸ Delfiana, Adela Maria, and Nurunnisa Nurunnisa. "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Hibah Yang Dibebankan Hak Tanggungan." *Jurnal de Jure*, vol. 17, no. 1, 2025, [jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/1099](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1099), <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1099>. Accessed 11 Dec. 2025.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mahkamah Agung RI, 4 Dec. 2025.

¹⁰ PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM, (Pengadilan Negeri Banjarmasin June 26, 2025).

tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan tujuan penggunaan dana atau ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban, maka secara hukum hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian, bukan sekadar kesalahan administratif.

Dari perspektif metodologis, kedudukan hukum ini menegaskan bahwa analisis kasus Majelis Ta'lim Al-Hamid perlu terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka hukum perdata sebelum diarahkan pada dimensi hukum lain. Hal ini penting karena akar persoalan dalam perkara terletak pada hubungan kontraktual yang telah terbentuk melalui NPHD. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan hibah daerah sebagai perikatan menjadi titik awal untuk menilai apakah terdapat pelanggaran kewajiban, bagaimana implikasi hukumnya, dan mekanisme penyelesaian apa yang secara proporsional seharusnya ditempuh.¹¹

2. Pelanggaran Kewajiban dalam Perjanjian Hibah: Antara Wanprestasi dan Potensi Perbuatan Melawan Hukum

Setelah kedudukan hukum hibah daerah dipahami sebagai perjanjian keperdataan yang mengikat, langkah berikutnya adalah menilai sejauh mana penerima hibah memenuhi atau melanggar kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam kasus Majelis Ta'lim Al-Hamid, kewajiban penggunaan dana hibah telah ditentukan secara spesifik dalam NPHD, yaitu untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan fasilitas bagi masyarakat. Selain itu, penerima hibah juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan realisasi penggunaan dana.

Dokumen yang termuat dalam putusan menunjukkan bahwa sebagian dana tidak dialokasikan sesuai tujuan hibah. Penggunaan dana untuk membeli tanah dan pencatatan sertifikat yang dilakukan atas nama pribadi menunjukkan adanya pemindahan manfaat hibah dari tujuan publik ke kepentingan individual. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta penggunaan dana memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan yang sudah diatur dalam NPHD. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa kewajiban prestasi dalam perjanjian hibah tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.¹²

Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Pasal 1243 KUHPperdata menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila pihak yang berkewajiban tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan perikatan dengan cara yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Fakta penggunaan dana di luar peruntukan dan laporan pertanggungjawaban yang tidak akurat memenuhi unsur tersebut. Dengan demikian, jalur perdata sepenuhnya tersedia bagi pemerintah daerah untuk menuntut konsekuensi hukum berupa pemulihan hak, ganti rugi, atau pengembalian dana.¹³

Selain itu, sifat pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya bersumber dari ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian, tetapi juga berdampak pada kerugian keuangan negara. Dalam kondisi seperti ini, pelanggaran dapat pula dianalisis menggunakan konsep Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata. Jika terbukti bahwa tindakan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi menimbulkan kerugian nyata bagi pemerintah sebagai pemberi hibah, maka penyelesaian melalui gugatan PMH dapat menjadi salah satu instrumen pemulihan hukum yang relevan.¹⁴

¹¹ Efendi, F. *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah Pada Sektor Pembangunan)*. GUEPEDIA, Apr. 2022.

¹² Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

¹³ Kurniawati, I. "PROSES PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI BMT MAPAN MANDIRI KALNTOR CALBALNG LALSUSUA." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 1, no. 2, Sept. 2023, pp. 83–96.

¹⁴ Elbert, Elbert, et al. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS." *JOURNAL of SCIENCE and SOCIAL RESEARCH*, vol. 8, no. 2, 2025, pp. 3023–3028.

Posisi ini menimbulkan implikasi penting: sebelum mekanisme pidana diterapkan, mekanisme keperdataan sebenarnya tersedia dan memadai untuk memulihkan keadaan. Sebagai perikatan, hibah daerah memberikan ruang bagi upaya penyelesaian yang bersifat restorative misalnya melalui permintaan pengembalian dana, pemindahan kembali aset atas nama lembaga, atau penegakan perjanjian melalui gugatan wanprestasi atau PMH. Langkah ini secara teoretis lebih sesuai dengan karakter hibah sebagai hubungan keperdataan yang berorientasi pada pemulihan manfaat publik, bukan semata penghukuman.¹⁵

Dengan demikian, pelanggaran kewajiban dalam kasus ini bukan hanya persoalan administratif atau teknis pelaporan, tetapi mencerminkan ketidaksesuaian antara prestasi dan isi perjanjian. Analisis ini menjadi jembatan menuju pertanyaan lanjutan: bagaimana status hukum aset tanah yang diperoleh menggunakan dana hibah dan apakah ia dapat dikembalikan melalui mekanisme perdata sebelum atau terpisah dari jalur pidana.

3. Status Hukum Aset Tanah yang Dibeli Menggunakan Dana Hibah

Status tanah yang diperoleh dari dana hibah dalam perkara Majelis Ta'lim Al-Hamid menjadi aspek penting yang harus dikaji karena menyangkut legalitas kepemilikan dan kesesuaian penggunaan dana hibah berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Secara normatif, pembelian tanah yang dilakukan dari dana hibah publik harus mengikuti batasan penggunaan hibah sebagaimana tertuang dalam NPHD, termasuk tujuan serta pihak yang menjadi pemilik sah atas aset yang diperoleh. Dalam KUHPperdata, Pasal 1320 menetapkan bahwa setiap perbuatan hukum termasuk perolehan hak atas tanah harus memiliki causa yang sah. Jika penggunaan dana hibah menyimpang dari ketentuan yang diperjanjikan, maka causa transaksi tersebut dapat dinilai tidak memenuhi syarat keabsahan materiil.

Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa sebagian dana hibah digunakan untuk membeli tanah dan pendaftaran sertifikat dilakukan atas nama pribadi penerima hibah, bukan atas nama lembaga penerima hibah ataupun pemerintah daerah sebagai pemberi hibah. Pada titik ini, analisis hukum perdata bertemu dengan rezim pertanahan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, syarat formal (prosedur administratif) saja tidak cukup; peralihan hak atas tanah juga harus memenuhi syarat material, yaitu subjek yang berhak dan dasar hukum yang sah. Karena dana hibah berasal dari APBD dan penggunaannya dibatasi oleh NPHD, maka kepemilikan pribadi atas tanah tersebut tidak serta-merta dapat dibenarkan tanpa persetujuan pemberi hibah.¹⁶

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan ini berpotensi memenuhi dua kategori: wanprestasi, apabila dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dalam NPHD (Pasal 1243 KUHPperdata), atau perbuatan melawan hukum, apabila dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma penggunaan dana publik dan menimbulkan kerugian bagi pemberi hibah (Pasal 1365 KUHPperdata). Kedua landasan ini menyediakan jalur penyelesaian perdata yang memungkinkan pemulihan atas aset, bukan hanya penghukuman. Mekanisme yang tersedia mencakup gugatan pembatalan perbuatan hukum karena cacat causa, gugatan restitusi, atau revindikasi untuk mengembalikan tanah sebagai objek yang masih dapat ditarik ke pihak yang berhak menurut hukum.¹⁷

Dengan demikian, apabila dianalisis dari sudut pandang hukum perdata, status tanah tersebut belum tentu sah sepenuhnya meskipun telah melalui tahapan administrasi pertanahan karena keabsahan materiilnya masih dipertanyakan. Pemindahtanganan dana hibah menjadi aset pribadi tanpa dasar perjanjian yang membenarkannya membuka ruang koreksi melalui

¹⁵ Mardiana, Debby Ayu, and Mardijono, HR Adiarto. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Korupsi Dana Hibah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 5, no. 1, 2022, p. 458658.

¹⁶ Mardiana, D, and A Mardijono. "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 5, no. 1, Feb. 2022, pp. 1–12.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mahkamah Agung RI, 4 Dec. 2025.

mekanisme hukum perdata yang bersifat restoratif. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh menghilangkan fungsi sosial dari dana hibah yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan masyarakat.¹⁸

Dengan memahami status hukum aset hasil hibah tersebut, langkah berikutnya adalah menilai mekanisme penyelesaian hukum yang tersedia, khususnya melalui instrumen keperdataan sebagai jalur yang sesuai dengan sifat hubungan hukum hibah.

4. Analisis Kemungkinan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Perdata (Perdata sebagai Prioritas)

Setelah menegaskan bahwa hubungan hibah bersifat perikatan yang mengikat, langkah logis berikutnya adalah memetakan upaya hukum perdata konkret yang tersedia bagi Pemerintah Daerah untuk memulihkan tujuan dan aset hibah. Dalam konteks kasus Majelis Ta'lim Al-Hamid, putusan pengadilan sendiri memuat bukti-bukti administrasi (NPHD, LPJ, proposal, foto lapangan) yang menjadi titik awal bagi setiap gugatan perdata.¹⁹

A. Jenis gugatan perdata yang relevan

1. Gugatan wanprestasi dasar hukum wanprestasi terdapat pada ketentuan umum KUHPerdata yang mengatur pelaksanaan perikatan; apabila penerima hibah tidak melaksanakan isi NPHD atau melaksanakannya tidak sesuai, kreditur (pemberi hibah) berhak menuntut ganti kerugian ataupun pemenuhan prestasi. Pasal-pasal KUHPerdata tentang perikatan dan wanprestasi menjadi rujukan utama.²⁰
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila tindakan penerima menimbulkan kerugian pada pihak lain, tindakan tersebut dapat digugat sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga membuka tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan yang merugikan.²¹
3. Gugatan pembatalan perbuatan hukum atau akta bila causa perolehan tanah dipertanyakan semisal dana hibah yang penggunaannya dilarang dialihkan, dasar causa yang tidak sah dapat menjadi alasan pembatalan AJB atau tindakan lain yang menjadi dasar peralihan hak. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah perjanjian).²²
4. Revindikasi (reivindicatio) apabila tanah masih dikuasai oleh pihak penerima, pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat mengajukan gugatan revindikasi untuk menarik kembali penguasaan dan mengembalikan objek kepada pihak yang berhak. Ini akses hukum langsung terhadap objek materiil.²³

¹⁸ Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

¹⁹ Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

²⁰ Christha, Renata. "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi | Klinik Hukumonline." *Hukumonline.com*, 26 Feb. 2024, www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/? Accessed 7 Dec. 2025.

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mahkamah Agung RI, 4 Dec. 2025.

²² ---. "Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian | Klinik Hukumonline." *Hukumonline.com*, 5 Dec. 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/? Accessed 7 Dec. 2025.

²³ Iskandar, Mudakir. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana ilmu populer, 2019.

5. Restitusi atau permintaan perhitungan nilai mengingat majelis hakim pidana dalam putusan sudah menghitung unsur kerugian negara dan menjatuhkan uang pengganti, gugatan perdata dapat berjalan paralel untuk menuntut pemulihan aset atau perhitungan ganti rugi yang bersifat restitutif (koreksi material), bukan hanya penal. Dalam putusan tercatat perhitungan kerugian sebesar Rp1.000.000.000 dan adanya amar tentang uang pengganti; dokumen ini dapat diperkuat sebagai bukti kerugian dalam perkara perdata.

B. Bukti dan dokumen kunci yang harus diperkuat sebelum menggugat

Untuk memenangkan gugatan perdata, pihak penggugat (Pemda) perlu mempersiapkan bukti yang solid dan terpadu:

1. Salinan NPHD dan adendum yang relevan.
2. LPJ, proposal, daftar hadir rapat perubahan RAB, dan lampiran RAB yang menunjukkan adanya item pembelian tanah. Dokumen-dokumen ini ada di berkas putusan dan menunjukkan adanya pencantuman pembelian tanah dalam RAB.
3. Bukti transfer atau kwitansi, akta jual beli (AJB), dokumen pendaftaran tanah (sertifikat), kronologi transaksi dan bukti penerimaan pembayaran. Putusan menunjukkan kekurangan dokumen pendukung pembelian tanah sehingga ini menjadi fokus pembuktian materiil.
4. Laporan audit seperti temuan BPK atau LHP kepaniteraan atau hasil pemeriksaan keuangan yang mengonfirmasi aliran dana. Foto pemeriksaan lapangan BPK terlampir sebagai bukti tindakan audit.²⁴

C. Strategi gugatan perdata urutan praktis yang direkomendasikan

1. Upaya administratif dan klarifikasi internal: sebelum langsung ke pengadilan perdata, lakukan proses administrasi tertulis (surat klarifikasi, somasi, permintaan pengembalian sukarela) berdasarkan klausul NPHD. Ini membantu memperkuat posisi bahwa Pemda telah memberi kesempatan penyelesaian non-litigasi.
2. Audit forensik independen: memerintahkan audit forensik untuk menyusun aliran dana dan bukti transaksi (kwitansi, transfer, AJB). Hasil audit meningkatkan bobot bukti perdata.
3. Gugatan perdata prioritas: mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH untuk menuntut restitusi dan pembatalan peralihan hak. Jika tanah masih berada pada penguasaan terdakwa, sertakan pula permohonan sita jaminan sementara agar objek tetap ada sampai putusan perdata berkekuatan hukum. Rujukan KUHPperdata untuk wanprestasi dan PMH harus dicantumkan dalam petitum.
4. Gugatan revindikasi atau pembatalan AJB: bila bukti audit menunjukkan causa tidak sah, ajukan gugatan pembatalan akta atau revindikasi untuk mengembalikan tanah kepada pemilik yang berhak. Ingat bahwa pembuktian causa adalah inti, sehingga dokumen transaksi menjadi bukti penentu.²⁵
5. Koordinasi dengan proses pidana: apabila pidana sudah berjalan seperti pada putusan saat ini, pastikan koordinasi antara tim perdata dan kejaksaan atau pihak eksekutor

²⁴ Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

²⁵ ---. "Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian | Klinik Hukumonline." *Hukumonline.com*, 5 Dec. 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/? Accessed 7 Dec. 2025.

agar tidak terjadi konflik pelaksanaan sita atau eksekusi dan agar pemulihan aset dapat diupayakan lewat kedua jalur secara sinergis. Putusan pidana sudah menjatuhkan uang pengganti dan mengatur sita eksekusi jika tidak dibayar; hal ini dapat diperhitungkan dalam strategi perdata.²⁶

D. Kendala yang mungkin dihadapi dalam jalur perdata

1. Keterbatasan bukti transaksi material: putusan mengindikasikan ada dokumen yang dibuat belakangan dengan tanggal mundur (dokumen addendum/RAB), dan adanya kekurangan kwitansi transfer sehingga pembuktian *causa* bisa menantang. Hal ini mesti diatasi lewat audit forensik dan pemeriksaan keterkaitan saksi.
2. Sengketa kepemilikan pihak ketiga: apabila sertifikat dan AJB telah dialihkan ke pihak ketiga yang beritikad baik, maka upaya pembatalan akan menghadapi batasan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Namun jika terbukti penyalahgunaan dana publik, masih ada argumen kuat untuk pembatalan berdasarkan cacat *causa*.²⁷
3. Koordinasi eksekusi antar jalur: jika putusan pidana telah memerintahkan sita atau penjualan untuk uang pengganti, tindakan perdata harus sinkron agar tidak menggandakan eksekusi yang bertabrakan.

E. Argumentasi hukum utama yang harus diperkuat dalam gugatan perdata

1. NPHD sebagai dasar perikatan yang mengikat; pelanggaran pasal-pasal kontraktual dapat dikenakan wanprestasi.
2. *Causa* peralihan hak tanah tidak sah karena bersumber dari penggunaan dana yang dilarang oleh NPHD sebagai dasar pembatalan perbuatan hukum atau AJB dan revindikasi. Pasal 1320 KUHPerdata menjadi landasan norma *causa*.
3. Kerugian negara yang telah diakui oleh majelis hakim pidana memperkuat klaim restitutif dalam perdata, tetapi perbedaan tujuan penal atau restitutif harus diatur secara jelas dalam petitum gugatan perdata.²⁸

F. Upaya praktik hukum manakah yang harus diprioritaskan?

Prinsip *ultimum remedium* menyarankan penggunaan pidana sebagai jalan terakhir ketika upaya administratif dan perdata tidak memadai.²⁹ Dalam kasus hibah, tujuan hukum perdata adalah restitusi dan pemulihan manfaat publik, yang sejalan dengan fungsi utama hibah. Selain itu, jalur perdata relatif lebih cepat untuk tujuan pemulihan aset apabila bukti administratif memadai dan tidak memerlukan pembuktian unsur *mens rea* setingkat pidana. Oleh karena itu, memperkuat klaim perdata terlebih dahulu memberi manfaat praktis untuk memulihkan aset dan mencegah eksekusi yang tidak terkoordinasi.

²⁶ Depyana, R, et al. "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 2, no. 3, Sept. 2024, pp. 265–274.

²⁷ *Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Pemerintah Pusat, 24 Sept. 1960.

²⁸ Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

²⁹ Saputri, Adhalia Septia, and Lusya Sulastri. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Journal of Mandalika Literature*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 244–250.

5. Evaluasi Putusan Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perdata

Setelah pemetaan norma dan fakta hukum dalam perkara hibah Majelis Ta'lim Al-Hamid dilakukan melalui analisis kedudukan hibah sebagai perikatan, identifikasi pelanggaran, status objek sengketa, dan opsi penyelesaian perdata, tahap selanjutnya adalah menilai bagaimana majelis hakim menerapkan kerangka hukum tersebut dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin. Evaluasi ini penting karena putusan bukan hanya merupakan hasil akhir proses hukum, tetapi juga cerminan bagaimana norma hukum, asas, dan fakta dipertimbangkan dan dipadukan oleh majelis dalam proses penalaran yuridis.

Secara umum, pertimbangan hakim dalam perkara ini berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur kerugian negara yang dicantumkan dalam amar putusan berupa perintah pembayaran uang pengganti sejumlah satu miliar rupiah.³⁰ Argumentasi hakim menitikberatkan pada aspek penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan penggunaan dana publik, dan ketidakbenaran laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Pola pertimbangan ini menunjukkan bahwa fokus penyelesaian diarahkan pada dimensi represif dan penghukuman, bukan pada pemulihan hubungan hukum yang telah dilanggar.

Namun, apabila putusan tersebut ditinjau melalui kaca mata hukum perdata sebagaimana dianalisis dalam bagian sebelumnya, terdapat ruang penilaian kritis terhadap apakah jalur pidana telah dipilih secara proporsional. Berdasarkan KUHPerdata, pelanggaran NPHD yang berisi syarat penggunaan dana dan kewajiban laporan sebenarnya lebih dahulu memenuhi unsur pelanggaran kontraktual yang dikenal sebagai wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Lebih jauh lagi, penggunaan dana hibah untuk memperoleh tanah atas nama pribadi tanpa persetujuan pemberi hibah membuka kemungkinan penerapan mekanisme restitusi atau revindikasi berdasarkan rumusan Pasal 1320 mengenai cacat causa dan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.³¹

Dengan demikian, putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ruang yang seharusnya diberikan bagi penyelesaian perdata sebagai langkah awal sesuai asas *ultimum remedium*. Fakta bahwa uang pengganti dijatuhkan dalam amar pidana mengindikasikan adanya pengakuan bahwa kerugian negara merupakan akibat langsung dari pelanggaran penggunaan hibah, sebuah logika yang sesungguhnya paralel dengan mekanisme restitusi dalam hukum perdata. Namun, orientasi ini tidak dilanjutkan melalui instrumen perdata seperti perintah revindikasi tanah, pembatalan perbuatan hukum, atau pemulihan aset publik sebagaimana lazim dalam sengketa kontraktual.

Dalam perspektif asas hukum, putusan ini menggambarkan preferensi penggunaan pidana sebagai instrumen utama meskipun jalur pemulihan perdata tersedia, terstruktur, dan relevan dengan sifat hubungannya. Padahal, dalam perkara yang berakar pada pelanggaran perikatan, mekanisme keperdataan bukan hanya tersedia, tetapi juga lebih selaras dengan tujuan dan fungsi hibah dalam konteks kebijakan publik, yakni pemanfaatan dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi terhadap putusan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penerapan penyelesaian perdata secara lebih komprehensif, baik sebagai langkah awal sebelum pidana diterapkan maupun sebagai mekanisme paralel untuk memastikan aset publik

³⁰ Rahmansyah, E. *PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM*. 26 June 2025.

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mahkamah Agung RI, 4 Dec. 2025.

kembali ke posisi semestinya. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan asas *ultimum remedium*, tetapi juga mencerminkan paradigma hukum yang tidak semata menghukum, melainkan memulihkan manfaat dan hak publik atas dana hibah.³²

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Banjarmasin, penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum hibah daerah bukanlah sekadar bantuan sosial, tetapi merupakan perikatan hukum yang lahir dari perjanjian, khususnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam konteks hukum perdata, hal ini sejalan dengan ketentuan KUHPperdata, terutama Pasal 1313 mengenai perjanjian dan Pasal 1666 sampai 1693 mengenai hibah yang mengatur bahwa hibah dapat disertai syarat dan menimbulkan kewajiban bagi penerimanya. Dengan adanya NPHD, hubungan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Majelis Ta'lim Al-Hamid secara normatif telah memenuhi unsur perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Temuan terhadap pelaksanaan hibah dalam perkara ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan dana dan ketentuan yang dituangkan dalam NPHD, termasuk penggunaan sebagian dana untuk membeli tanah yang kemudian didaftarkan atas nama pribadi penerima hibah. Dari sudut pandang perdata, tindakan tersebut merupakan pelanggaran prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPperdata dan berpotensi memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365. Selain itu, jika ditinjau dari rezim pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan syarat *causa* dalam Pasal 1320 KUHPperdata, perolehan hak atas tanah melalui dana hibah yang penggunaannya dibatasi dapat dinilai cacat secara materil meskipun proses administrasi formal telah dilakukan.

Dengan memperhatikan struktur hubungannya, penyelesaian melalui jalur perdata pada dasarnya tersedia dan proporsional untuk ditempuh sebelum memasuki ranah pidana. Mekanisme seperti gugatan wanprestasi, gugatan PMH, pembatalan peralihan hak, revindikasi, atau bentuk restitusi lain merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan fungsi hibah sebagai aset publik. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter hibah sebagai hubungan keperdataan yang bersifat restoratif, bukan semata-mata penghukuman individual.

Namun demikian, putusan pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdapat unsur kerugian negara dan pertanggungjawaban pidana yang dinilai memenuhi pembuktian *mens rea* atau setidaknya bentuk kelalaian berat. Dalam kondisi demikian, hukum pidana dapat diberlakukan sebagai bentuk tindak lanjut sepanjang tetap dihormati prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana adalah pilihan terakhir jika mekanisme administrasi maupun perdata tidak mampu memberikan pemulihan yang efektif.

Sebagai kontribusi akhir, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan berlapis dalam penyelesaian sengketa hibah daerah: penyelesaian perdata sebagai prioritas untuk memulihkan aset publik, dan pidana sebagai instrumen lanjutan ketika pembuktian menunjukkan adanya kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pembuat kebijakan agar ke depan terdapat batas yang lebih jelas dalam membedakan pelanggaran administratif, keperdataan, dan pidana dalam pengelolaan dana hibah publik.

³² Putra, Zenno Mas. "Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, vol. 10, no. 3, 2017, pp. 257–276.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menjadi tempat belajar dan berkembang hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H., M.H., yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, dan pemahaman dalam mata kuliah Hukum Perdata sehingga penulis dapat menyusun artikel ini dengan lebih terarah.

Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan penulis dan teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu menjadi tempat berdiskusi dan saling mendukung selama proses penyusunan artikel ini.

Terakhir, ucapan terima kasih terdalem penulis sampaikan kepada keluarga, terutama kedua orang tua, atas doa, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah berhenti sejak awal perkuliahan hingga penelitian ini selesai

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial*, (2023). BD.2023/NO.17
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Pemerintah Pusat (1997). LN. 1997 No. 59, LL Setkab : 36 HLM
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Christha, R. (2023, December 5). *Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian* | *Klinik Hukumonline*. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/?>
- Christha, R. (2024, February 26). *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi* | *Klinik Hukumonline*. Hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/?>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Delfiana, A. M., & Nurunnisa Nurunnisa. (2025). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Hibah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Jurnal de Jure*, 17(1).
<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1099>
- Depyana, R., Muslan, & Menungsa, A. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 265–274.
- Efendi, F. (2022). *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah pada Sektor Pembangunan)*. GUEPEDIA.

- Elbert, E., Sirait, Ningrum Natasya, & Siregar, M. (2025). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA HIBAH SAHAM OLEH PENGADILAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS. *JOURNAL of SCIENCE and SOCIAL RESEARCH*, 8(2), 3023–3028.
- Gea, A. (2024). Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1763–1771. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1073>
- Hardini, F., & Ngadino. (2019). PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN HIBAH SEBAGAI ASET DAERAH. *NOTARIUS*, 12(2), 1015–1026.
- Iskandar, M. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Bhuana ilmu populer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (2025).
- Kurniawati, I. (2023). PROSES PENYELESAIAN TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI BMT MAPAN MANDIRI KALNTOR CALBALNG LALSUSUA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 83–96.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Mardiana, D. A., & Mardijono, HR Adianto. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Korupsi Dana Hibah di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 458658.
- Mardiana, D., & Mardijono, A. (2022). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA DALAM KORUPSI DANA HIBAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 1–12.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, (2020). BN.2020/No.1781, kemendagri.go.id : 5 hlm
- Putra, Z. M. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257–276.
- PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN BJM, (Pengadilan Negeri Banjarmasin June 26, 2025).
- Saputri, Adhalia Septia, & Sulastri, L. (2025). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 244–250.
- Sianturi, H. (2017). KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–106.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, (1960). LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM
- Wiryanan, I., & Sujana, I. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *Tirtapustaka.com*, 1(2), 41–45.
- Zakia, E. (2025, August 19). *Perbandingan Harga Emas vs Bitcoin dalam 10 Tahun Terakhir, Manakah yang Lebih Menguntungkan?* GoodStats. <https://goodstats.id/article/pertarungan-aset-emas-vs-bitcoin-kVRVu>